



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 267 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAGI
PEJABAT PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib mencantumkan Program dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah serta mengalokasikan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa pengalokasian anggaran Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a salah satunya sesuai dengan penjelasan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu Peningkatan Kompetensi dan Tambahan Penghasilan APIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pembinaan dan Pengawasan bagi Pejabat Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan dan Pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAGI PEJABAT PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah kabupaten Purwakarta.
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jendral Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
13. Reuiu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan , standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Pemantauan adalah proses menilai kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelola hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

17. Tim Pengawasan adalah pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang diberi surat penugasan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
18. Objek Pengawasan adalah perangkat daerah dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menjadi objek kegiatan pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah selaku APIP melaksanakan bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. Profesional;
 - b. Independen;
 - c. Objektif;
 - d. Tidak tumpang tindih antara APIP; dan
 - e. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dilakukan terhadap perangkat daerah dan desa yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (3) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Monitoring;
 - d. Evaluasi;
 - e. Pemantauan; dan
 - f. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lainnya.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dilakukan sesuai dengan Program Kerja Tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan dapat dilaksanakan berdasarkan penugasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai pembina dan wakil pembina program.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di bentuk tim pengawasan.

- (4) Susunan tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari :
- Penanggung jawab;
 - Koordinator;
 - Wakil penanggungjawab;
 - Pengendali Mutu;
 - Pengendali Teknis/Supervisor;
 - Ketua tim pengawasan;
 - Anggota tim pengawasan;
 - Ketua tim fasilitasi; dan
 - Anggota tim fasilitasi.

Pasal 6

- Pengendali Mutu dilaksanakan oleh Auditor Utama.
- Pengendali Teknis/Supervisor dilaksanakan oleh Auditor/PPUPD Madya.
- Ketua Tim dilaksanakan oleh Auditor/PPUPD Madya dan Muda.
- Anggota Tim dilaksanakan oleh Auditor/PPUPD Madya, Muda dan Pertama.

Pasal 7

- Tim Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.
- Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Perintah Tugas.

Pasal 8

- Tim Pembinaan dan Pengawasan setelah melaksanakan tugasnya wajib membuat laporan hasil pengawasan.
- Laporan hasil pengawasan wajib disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada pejabat/instansi terkait paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhir pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

BAB III

TUNJANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- Dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kepada pembina, wakil pembina dan tim pengawasan diberikan tambahan penghasilan pembinaan dan pengawasan.
- Tambahan penghasilan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per satuan bulan dan dapat pula diberikan sebagai tunjangan ke 13 dan ke 14.

Pasal 10



Besaran Tunjangan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 31 Desember 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 267

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 267 Tahun 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG : BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAGI PEJABAT PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAGI PEJABAT PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan	Tambahan Penghasilan Per/Bulan
1.	Pembina Program	Bupati	Rp. 17.250.000,00
2.	Wakil Pembina Program	Sekretaris Daerah	Rp. 14.375.000,00
3.	Penanggung Jawab	Inspektur	Rp. 13.800.000,00
4.	Pengendali Mutu	Auditor Utama (Fungsional Utama)	Rp. 12.650.000,00
5.	Koordinator	Sekretaris	Rp. 12.075.000,00
6.	Wakil Penanggung Jawab	Inspektur Pembantu	Rp. 10.925.000,00
7.	Pengendali Teknis	Auditor/P2UPD/Audiwan Madya/Fungsional Madya	Rp. 10.250.000,00
8.	Ketua Tim Pengawasan	Auditor/P2UPD/Audiwan Madya/Muda/Pertama	Rp. 9.200.000,00
9.	Anggota Tim Pengawasan	1. Auditor/P2UPD Madya	Rp. 8.912.500,00
		2. Auditor/P2UPD Muda	Rp. 7.875.000,00
		3. Auditor/P2UPD Pertama	Rp. 7.612.500,00
10.	Ketua Tim Fasilitas	Pejabat Struktural Eselon IV	Rp. 7.875.000,00
11.	Anggota Tim Fasilitas	1. Pelaksana Fungsional Golongan III	Rp. 5.250.000,00
		2. Pelaksana Fungsional Golongan II	Rp. 4.500.000,00
		3. Pegawai Tidak Tetap	Rp. 4.000.000,00
		4. Tenaga Harian Lepas	Rp. 3.500.000,00

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA